



FGD, 30 JUNI 2021

**MEMBANGUN SISTEM PERPAJAKAN YANG ADIL, SEHAT,
EFEKTIF, DAN AKUNTABEL
(RUU PERUBAHAN KELIMA UU KUP)**

**1. Pondasi Perpajakan yang Adil,
Sehat, Efektif dan Akuntabel**

**2. Kerangka Reformasi Perpajakan
2021 (RUU KUP)**



djp

1

PONDASI PERPAJAKAN YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF DAN AKUNTABEL

FUNDAMENTAL PERPAJAKAN INDONESIA

Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel

4

Penerimaan Perpajakan Sehat & Berkelanjutan

Basis Pajak yang Luas dan Kepatuhan Wajib Pajak Tinggi

ADIL

Antar Sektor Usaha,
Antar Kelompok
Penghasilan,
Kepastian Hukum

SEHAT

Sumber penerimaan
optimal, adaptif
terhadap perubahan,
sesuai *best practice*

EFEKTIF

Sederhana,
Kemudahan
Pelayanan,
Pengawasan Kuat,
Administration dan
Compliance Cost
minimal

AKUNTABEL

Transparan dan
dapat
dipertanggung
jawabkan

Reformasi Kebijakan

UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai, Pajak Karbon

Reformasi Administrasi


Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi & Basis Data, Proses Bisnis, Kerja Sama Kelembagaan

PONDASI PERPAJAKAN YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

Reformasi yang Berkelanjutan Telah Memberikan Hasil Positif, Namun Masih Banyak Tantangan yang Harus Diselesaikan

5

MENUJU IMPLEMENTASI MODERN GUIDING PRINCIPAL OF TAX POLICY




PPh Badan

1. WP Badan yang melaporkan rugi menunjukkan tren meningkat sejak Tahun Pajak 2012 (8%) hingga 2019 (11%).
2. WP Badan melaporkan rugi 5 tahun berturut-turut jumlahnya meningkat (dari 5.199 WP tahun 2012-2016 menjadi 9.496 WP tahun 2015-2019), namun tetap dapat beroperasi atau mengembangkan usaha di Indonesia.
3. Masih banyak WP Badan yang menggunakan skema penghindaran pajak, sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif.

WAJIB PAJAK RUGI 2012 – 2019

Jumlah WP yang melaporkan rugi menunjukkan peningkatan


Proporsi SPT Badan Rugi Fiskal terhadap Total SPT Badan, Tahun 2012-2019



- Proporsi jumlah SPT Badan dengan status Rugi Fiskal terhadap total SPT Badan yang disampaikan Wajib Pajak menunjukkan **tren yang meningkat** dalam kurun waktu 2012-2019.
- Proporsi tersebut sebesar **8%** pada tahun 2012, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai **11%** pada tahun 2019.

WAJIB PAJAK RUGI 2012 – 2019

Jumlah WP yang melaporkan rugi berturut-turut menunjukkan peningkatan



HASIL KAJIAN PENGHINDARAN PAJAK GLOBAL

- 60%-80% perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan multinasional. (OECD 2002, UNCTAD 2013).
- Untuk kasus Indonesia, 37-42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT WP.



Potensi penggerusan basis pajak dan penggeseran laba diperkirakan USD 100-240 miliar per tahun – setara dengan 4-10% penerimaan PPh Badan global. (OECD)

Perlu instrumen yang dapat menangkal penghindaran pajak global, seperti GAAR dan AMT


PPh Orang Pribadi dan Karyawan

1. Dalam 5 tahun terakhir hanya 1,42% dari total jumlah WP OP yang melakukan pembayaran dengan tarif tertinggi (30%). Bila dilihat dari Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan hanya **0,03 persen** dari jumlah Wajib Pajak OP yang memiliki Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp5 miliar setahun.
2. Pemajakan atas orang kaya tidak optimal antara lain karena pengaturan terkait *fringe benefit* (natura). Lebih dari 50 persen *Tax Expenditure* PPh OP dimanfaatkan oleh WP OP berpenghasilan tinggi.
3. Jumlah *tax bracket* Indonesia lebih sedikit (4 lapis) dibanding negara lainnya (misalnya Vietnam 7 *bracket*, Thailand 8 *bracket*, Filipina 7 *bracket*, Malaysia 11 *bracket*-sumber World Bank & PWC), hal ini mengakibatkan kebijakan PPh OP kurang progresif.

PPh ORANG PRIBADI

Kurang dari 1 persen jumlah WP OP yang Menyetor PPh Memiliki Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5 Miliar

11



Keterangan:

Data dari WP OP Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 dan WP OP Non Karyawan berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi


1. Rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), hanya terdapat **0,03 persen** dari jumlah Wajib Pajak OP yang memiliki Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp5 miliar setahun dan berkontribusi sebesar **14,28 persen** dari rata-rata total PPh OP terutang 5 tahun terakhir sebesar Rp84,6 triliun.
2. Lebih dari 50 persen *Tax Expenditure* PPh OP atas Penghasilan Dalam Bentuk Natura yang diberikan dinikmati oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan lapisan tarif pajak tertinggi (Penghasilan Kena Pajak > Rp500 juta).
3. Selama 2016-2019, rata-rata *Tax Expenditure* PPh OP atas Penghasilan Dalam Bentuk Natura adalah sebesar Rp5,1 triliun.

TANTANGAN TERKAIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

1. *C-Efficiency* PPN Indonesia sebesar 63,58% artinya Indonesia hanya bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut
2. Terlalu banyak pengecualian atas barang dan jasa (4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa) dan terlalu banyak fasilitas (PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut) sehingga menyebabkan distorsi dan terjadinya ketimpangan kontribusi sektor usaha pada PDB dan PPN DN
3. Tarif PPN 10% jauh lebih rendah dari tarif rata-rata dunia 15,4%
4. Tarif tunggal kurang mencerminkan keadilan

KINERJA PPN INDONESIA DIBANDING DENGAN BEBERAPA NEGARA

C-Efficiency Indonesia beberapa negara ASEAN



- Kinerja PPN Indonesia masih berada di bawah Thailand dan Singapura.
- Jika dibandingkan rata-rata negara Mexico (37,88%) dan Turki (46,96%), Indonesia lebih baik.
- Tetapi jika dibandingkan dengan Afrika Selatan (70,24%) dan Argentina (83,71%), maka kinerja PPN Indonesia masih berada di bawah.

Kinerja PPN - 2018

Indikator	ASEAN and some other countries					
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Philippines	Thailand	Rata-rata Turki, Argentina, Africa Selatan, dan Mexico
Tarif PPN	10.0%	7.0%	6,0%	12.0%	7.0%	18.0%
Rasio PPN	3,62%	2,27%	1,67%	2,06%	3,88%	6,62%
Produktifitas PPN	36.21%	32,39%	27,88%	17,13%	55,48%	36,94%
Rasio Konsumsi di PDB	56.95%	34.95%	57.42%	73.83%	48.74%	61,62%
Kinerja PPN (C-efficiency)	63,58%	92,69%	48,56%	23,20%	113,83%	59,70%

Source: kajian IMF, data diolah

- Rasio PPN = Penerimaan PPN / PDB.
- Produktifitas PPN = Rasio PPN / Tarif PPN.
- Kinerja PPN (C-efficiency) = Produktifitas PPN / Rasio Konsumsi.

KONTRIBUSI SEKTORAL TERHADAP PDB DAN PPN DN

Fasilitas PPN mengakibatkan ketimpangan kontribusi sektor usaha pada PDB dan PPN DN, antara lain terlihat pada sektor Pertanian, Pertambangan, Jasa Keuangan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan

Share PDB Nominal	Rata-rata 2016-2019	Share PPN DN Bruto	Share PDB Nominal	Tahun 2020	Share PPN DN Bruto
20,9%	Manufaktur	34,0%	20,6%	Manufaktur	37,1%
17,0%	Konstruksi & Real Eastat	22,6%	14,2%	Konstruksi & Real Eastat	12,9%
13,6%	Perdagangan	22,5%	13,4%	Perdagangan	22,7%
13,6%	Pertanian	1,7%	14,2% ↑	Pertanian	1,9% ↑
7,8%	Pertambangan	2,1%	6,7% ↓	Pertambangan	2,3% ↑
5,6%	Transportasi & Pergudangan	4,7%	4,6%	Transportasi & Pergudangan	4,9%
4,4%	Jasa Keuangan	1,3%	4,7% ↑	Jasa Keuangan	1,3% ↔
3,9%	Infokom	4,3%	4,7%	Infokom	4,4%
3,8%	Adm. Pemerintahan	4,0%	3,9%	Adm. Pemerintahan	3,4%
3,4%	Jasa Pendidikan	0,1%	3,7% ↑	Jasa Pendidikan	0,1% ↔
2,9%	Akomodasi & Mamin	0,2%	2,0%	Akomodasi & Mamin	0,5%
1,9%	Jasa Lainnya	0,6%	2,0%	Jasa Lainnya	5,1%
1,1%	Jasa Kesehatan	0,2%	1,4% ↑	Jasa Kesehatan	0,2% ↔

ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN 2020

15

Dukungan Pemerintah untuk Pendidikan yang Bermutu dan Penerimaan Pajak dari Sektor Pendidikan

PENERIMAAN PERPAJAKAN: Rp2,95 T

Perpajakan

Rp2,95 T
(-11,14%, yoy)

2018: Rp2,88 T
2019: Rp3,32 T
s.d Mei 2021: 1,10 T

- Pajak Netto Jasa Pendidikan: Rp2,95 T
- Bea Masuk Jasa Pendidikan: Rp1,39 T

Tax Expenditure sektor Pendidikan Rp12,54 T
(perkiraan sangat sementara th 2020 + PEN)

**REALISASI
APBN 2020
BIDANG
PENDIDIKAN**

BELANJA NEGARA: Rp455,66 T (2021:Rp483,60 T)

**Belanja
Pem. Pusat**

Rp174,25 T
(12,30%, yoy)

2018: Rp142,89 T
2019: Rp155,16 T
2021: Rp184,54T

- K/L **Rp155,11 T**: Kemendikbud Rp79,06 T, Kemenag Rp58,49 T, Kemenristek/BRIN Rp1,45 T, dan K/L lainnya Rp16,10 T (al. KemenPUPR, Kemenkes, Kemenhub, Kemenperin, Kemenaker)
- Non K/L (BA BUN): **Rp19,13 T** untuk program Kartu Prakerja.

TKDD

Rp281,41 T
(-9,17%, yoy)

2018: Rp280,62 T
2019: Rp309,83 T
2021: Rp 299,06T

- DTU yang diperkirakan utk Pendidikan Rp150,22T
- DAK Fisik Rp18,03 T
- DAK Non Fisik Rp109,60 T
- Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan utk Pendidikan Rp3,56 T

PEMBIAYAAN: Rp18,0 T (2021: RP 66,4 T)

Pembiayaan

Rp18,0 T
(268,9%, yoy)

2018: Rp15,0 T
2019: Rp6,0 T
2021; Rp66,4 T

- Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp10,0T
- Dana Abadi Penelitian Rp4,0 T
- Dana Abadi Kebudayaan Rp1,0 T
- Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp3,0 T

Catatan:

* LKPP UNAUDITED

ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBN 2020

Dukungan Pemerintah untuk Program Kesehatan termasuk Penanganan COVID-19 dan Penerimaan Pajak dari Sektor Kesehatan

16

PENERIMAAN PERPAJAKAN Rp27,15 T

Perpajakan **Rp27,15T**
(-1,3%, yoy)
2018: Rp25,58T
2019: Rp27,51T
s.d Mei: Rp9,29 T

- Pajak Netto: Industri Farmasi, Perdagangan obat dan alkes, Jasa Kesehatan sebesar Rp27,15T
- Pembebasan BM (fasilitas utk penanganan Covid-19) sebesar Rp1,05T (Q1 2021: Rp438,81 M)

REALISASI APBN 2020 BIDANG KESEHATAN

BELANJA NEGARA Rp193,4 T (2021: Rp290,0 T)

Belanja Pem. Pusat **Rp150,13T**
(74,4%, yoy)
2018: Rp82,0 T
2019: Rp84,0 T
2021: Rp213,8 T

- K/L Rp136,69T a.l: Kemenkes, Kemenhan, BPOM, BKKBN, Polri
- Non K/L Rp13,44T a.l untuk pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN/Pejabat Negara, bantuan iuran PBI JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III
- BM DTP Covid untuk sektor kesehatan (pagu Rp188,26M), belum ada yang memanfaatkan

TKDD **Rp46,91T**
(58,5%, yoy)
2018: Rp27,0 T
2019: Rp29,6 T
2021: Rp76,2 T

- DAK Fisik Kesehatan **Rp19,18T**
- DAK NonFisik: BOK dan BOKB **Rp11,53T**
- Dana Otsus **Rp1,87T**
- Dana Desa : **Rp3,17T**
- DTU : **Rp4,46T**
- DBH CHT: **Rp2,52T**
- DID : **Rp4,18T**

PEN Kesehatan **Rp63,51T** 2021: Rp172,8T**

- Belanja Penanganan Covid-19 **Rp42,52T**
- Insentif Nakes **Rp9,55T**
- Santunan Kematian **Rp0,06T**
- Bantuan Iuran JKN **Rp4,11T**
- Gugus Tugas Covid-19 **Rp3,22T**
- Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan **Rp4,05T**

Catatan:

* LKPP UNAUDITED

Belanja Pem Pusat dan TKDD di dalamnya termasuk PEN Kesehatan .

** Alokasi PEN 2021 masih dapat bergerak

ANGGARAN BIDANG PERTANIAN DALAM APBN 2020

Dukungan Pemerintah untuk Peningkatan Produktivitas Komoditi Pangan dan Penerimaan Pajak dari Sektor Pertanian

17

PENERIMAAN PERPAJAKAN: Rp13,5 T

BELANJA NEGARA: Rp114,36 T (2021: Rp121,59 T)

Perpajakan

Rp13,5 T
(-22,4%, yoy)

2018: Rp19,9 T
2019: Rp17,4 T
s.d Mei 2021: Rp7,3 T

- Pajak Netto (Pertanian, Perternakan, Kehutanan, dan Perikanan): Rp13,2 T
- Bea Masuk (Pertanian, Kehutanan, Perikanan): Rp183,4 M
- Bea Keluar (Perkebunan, Kehutanan): Rp93,2M

Tax Expenditure sektor Pertanian Rp20,7T (angka sangat sementara)

**REALISASI
APBN 2020
BIDANG
PERTANIAN**

**Belanja
Pem. Pusat**

Rp111.86 T
(14,00%, yoy)

2018: Rp92,75 T
2019: Rp98,13 T
2021: Rp116,09 T

- K/L **Rp72,00 T**:
 - ✓ Kementan Rp15,19 T;
 - ✓ KemenPUPR Rp13,62 T;
 - ✓ Kemensos Rp36,01 T; dan
 - ✓ Kemenkes Rp7,17 T
- Non K/L **Rp39,86 T**:
 - ✓ Subsidi Rp37,78 T a.l untuk Subsidi Pupuk Rp34,24 T, Subsidi Bunga KUR Pertanian Rp3,54 T, Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya Rp0,05 T;
 - ✓ Cadangan Beras Pemerintah Rp2,1T.

TKDD

Rp2,50 T
(-52,2%, yoy)

2018: Rp6,14 T
2019: Rp5,23 T
2021: Rp5,50 T

- DAK Irigasi Rp1,35 T
- DAK Pertanian Rp0,51 T
- DAK Kelautan dan Perikanan Rp0,64 T

Catatan:


* LKPP UNAUDITED

BENCHMARKING PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN

No.	NEGARA	NON BKP	NON JKP	FASILITAS
1.	Singapore	Properti tempat tinggal, logam berharga, barang utk keperluan investasi	jasa keuangan, sewa properti tempat tinggal	Tidak ada
2.	Thailand	Barang pertanian, peternakan, perikanan, koran & buku, pupuk	Kesehatan, angkutan umum, leasing property	FTZ, KB, penjualan barang kpd PNA/BI, ekspor jasa
3.	India	cereal, sayur dan buah, <i>transfer of going concern</i>	Perhotelan < INR 1,000 per day, sewa property tempat tinggal	<i>Special Economic Zone</i>
4.	China <i>Mainland</i>	Tidak ada	Tidak ada	<i>Special Economic Zone</i>
5.	Indonesia	Barang pertanian, peternakan, perikanan, tambang, kebutuhan pokok, emas, uang, surat berharga, makanan/minuman di restoran.	Jasa Pendidikan, Kesehatan, keuangan, sosial, asuransi, keagamaan, kesenian dan hiburan, angkutan umum, perhotelan, parkir, dll	Kawasan (FTZ, KEK, KB) Barang Tertentu dan Strategis Jasa tertentu

BENCHMARK TARIF PPN GLOBAL

Tarif PPN di Indonesia 10% relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan VAT dan GST



- 1. Kuwait – 0%
- 2. Iraq – 0%
- 3. Macau – 0%
- 4. Libya – 0%
- 5. Maldives – 0%
- ◊ 6. Oman – 0%
- ◊ 7. Hong Kong – 0%

- 1. Cuba – 2.5%
- 2. Guam – 4%
- 3. Eritrea – 4%
- 4. Micronesia – 5%
- 5. Myanmar – 5%
- 6. Yemen – 5%
- 7. Cape Verde – 5%
- 8. Singapore -7%
- 9. Thailand – 7%

- 1. Afghanistan – 10%
- 2. Australia – 10%
- 3. Cambodia – 10%
- 4. Comorus – 10%
- 5. Egypt – 10%
- 6. Haiti – 10%
- 7. Indonesia – 10%**
- 8. Vietnam – 10%

- 1. Brazil – 17% sd 19%
- 2. Argentina – 21%
- 3. Finland – 24%
- 4. Sweden – 25%
- 5. Denmark – 25%
- 6. Norway – 25%
- 7. Croatia – 25%
- 8. Hungary – 27%

Rate	0%	2,5-<10%	10%	11-20%	>20%
Country	17	26	21	104	24

TREND KENAIKAN TARIF PPN GLOBAL

Date	Country	Current rate	New rate
01/07/2020	Saudi Arabia	5%	15%
01/01/2021	Belgium	6%	12%
01/01/2021	Lithuania	9%	21%
30/04/2021	Greece	13%	24%
01/06/2021	Norway	6%	12%
01/07/2021	Turkey	8%	18%
16/08/2022	Czech	10%	15%
01/01/2022	Bulgaria	9%	20%
01/01/2022	Moldova	12%	20%

Sumber: IMF & www.chinatax.gov.cn

BENCHMARK NEGARA-NEGARA YANG MENERAPKAN PPN MULTITARIF

Countries	VAT tax rates		
	VAT/GST (standard)	(Reduced/below standard rate)	(Increased/above standard rate)
Argentina	21%	0%, 2.5%, 5%, 10.5%	27%
Austria	20%; 19% (for the regions of Jungholz and Mittelberg)	0%, 10%, 13%	no
Bangladesh	15%	0%, 5%, 7.5%, 10%	10%-500% (supplementary tax on luxury goods and "socially undesirable" goods)
Belgium	21%	0%, 6%, 12%	no
Chile	19%	15%-19%	19%-50%
Colombia	19%	0%, 5%	no
Germany	19%	0%, 7%	no
India	12%, 18%	0%, 5%	28% + varied cess
Liechtenstein	7,7%	0%, 2.5%, 3.7%	no
Luxembourg	17%	0%, 3%, 8%, 14%	no
Monaco	20%	2.1%, 5.5%, 10%	no

Countries	VAT tax rates		
	VAT/GST (standard)	(Reduced/below standard rate)	(Increased/above standard rate)
Netherlands	21%	0%, 9%	no
New Zealand	15%	0%, 9% (effective rate based on GST valuation rules)	no
Paraguay	10%	0%, 5%	no
Philippines	12%	0% 5% (final withholding on sales to government entities)	no
PRC (China)	13%	6%, 9%	no
Sri Lanka	8%	0%	15% on financial services
Switzerland	7,7%	0%, 2.5%, 3.7%	no
Uruguay	22%	0%, 10%	no
Venezuela	16%	0%, 8%	31%

CONTOH PENERAPAN *REDUCED RATE* DI BEBERAPA NEGARA

No	Negara	Status	Standard Rate	Reduced Rate	Reduced Rate Items
1	Austria	Objek	20%	13%	Agricultural supplies
2	Columbia	Objek	19%	5%	Certain agricultural products
3	Czech Republic	Objek	21%	15%	Agricultural products
4	France	Objek	20%	10%	Farm product
5	Greece	Objek	24%	13%	basic food goods
6	Hungary	Objek	27%	5%	meat of domestic pig; meat and edible offal of poultry
7	Ireland	Objek	23%	4,80%	agricultural production
8	Italy	Objek	22%	10%	livestock meat and fish
9	Latvia	Objek	21%	5%	fresh fruit, berries, and vegetables
10	Poland	Objek	23%	5%	certain foodstuffs
11	Portugal	Objek	23%	6%	Essential food
12	Slovenia	Objek	22%	10%	Foodstuff
13	Spain	Objek	21%	4%	Basic foodstuff
14	Turkey	Objek	18%	8%	Basic food
	Rata-Rata		21,70%	8,10%	

TANTANGAN TERKAIT KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

Untuk memberikan keadilan dan efektifitas administrasi perpajakan, diperlukan:

1. Ketentuan mengenai kegiatan bantuan penagihan pajak antarnegara, meskipun Indonesia telah mengikatkan diri dalam perjanjian multilateral
2. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi apabila terdapat Putusan Peninjauan Kembali terkait Putusan Banding atas Surat Ketetapan Pajak
3. Ketentuan penyelesaian sengketa perjanjian perpajakan internasional
4. Ketentuan umum untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pemungut pajak dalam rangka mengantisipasi perkembangan bisnis ke depan
5. Ketentuan penguatan penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan *ultimum remedium*

Cukai

Terbatasnya jenis barang kena cukai, yaitu etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau

Pajak Karbon

1. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26% (2020) dan 29% (2030) sesuai kesepakatan konvensi perubahan iklim dengan tujuan untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan mengubah perilaku ekonomi yang menghasilkan emisi karbon
2. Belum ada dasar regulasi untuk mengenakan pungutan atas emisi karbon sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca sehingga diperlukan ketentuan mengenai pengenaan pajak karbon

PERBANDINGAN PENGENAAN CUKAI-ASEAN

	INDONESIA	THAILAND	PHILLIPINES	CAMBODIA	VIETNAM	BRUNEI	LAO PDR	MALAYSIA	MYANMAR	SINGAPORE
MINUMAN BERALKOHOL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
HASIL TEMBAKAU (ROKOK)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
BENSIN (BBM)		√	√	√	√		√		√	√
KENDARAAN BERMOTOR		√	√	√	√	√	√	√	√	√
SEPEDA MOTOR		√		√	√	√	√	√	√	√
MINUMAN NON-ALKOHOL		√		√			√		√	
BARANG LAIN		√	√	√	√		√		√	
KLUB MALAM & DISKOTIK		√		√	√		√		√	
JASA TELEPON		√		√			√			
PERJUDIAN (Ex: Mahjong Tiles & Playing Card)		√		√	√		√	√		
JASA LAIN		√		√	√				√	

INDONESIA RENTAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

RISIKO ATAS PENINGKATAN SUHU GLOBAL



KETAHANAN AIR

Meningkatnya tingkat banjir dan kekeringan yang parah akan memperparah kelangkaan air bersih.



EKOSISTEM LAHAN

Secara ilmiah diprediksi bahwa kebakaran hutan yang parah akan sangat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan Biomasa.



LAUTAN

Naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, mangrove, beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut.



KETAHANAN KESEHATAN

Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor dan kematian akibat tenggelam. Kenaikan suhu dapat menyebabkan kematian akibat serangan panas.



KETAHANAN PANGAN

Perubahan produksi bioma dan ekosistem dapat menyebabkan kelangkaan pangan bagi semua makhluk.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari **17.508 pulau**. Meliputi area seluas sekitar **790 juta hektar** dengan total panjang **garis pantai 95.181 km** dan wilayah daratan sekitar **200 juta hektar**.

Oleh karena itu, Indonesia **sangat rentan** terhadap dampak buruk perubahan iklim.

Perubahan Iklim diyakini dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang meliputi **80%**



bencana yang terjadi di Indonesia.


Sumber: NDC, 2016



Nilai kerugian ekonomi setiap tahun akibat dari perubahan iklim pada tahun 2050 adalah sebesar **USD 14.8 MILIAR** (132 TRILIUN RUPIAH)

Sumber: Cost of Climate Change, USAID, 2016

Gap Pembiayaan Perubahan Iklim



- Selama 2016-2019, rata-rata realisasi belanja untuk perubahan iklim sebesar Rp86,7 triliun per tahun. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim di APBN mencapai 4,1% per tahun.
- Selama tahun 2016-2019 APBN telah berkontribusi sekitar 32,6% per tahun dari total kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim yang rata-rata memerlukan Rp266,2 triliun per tahun (sesuai dengan kebutuhan pendanaan pada Indonesia ***Second Biennial Update Report***)

Pajak karbon dapat berkontribusi untuk:

- Mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia
- Mendorong investasi hijau
- Mengatasi celah pembiayaan Perubahan Iklim
- Peluang penerimaan negara
- Mendorong Pertumbuhan berkelanjutan
- Mendorong internalisasi biaya eksternalitas

BENCHMARK PENGENAAN PAJAK KARBON

Negara/ Tahun implementasi	Tarif (USD\$/tCO ₂ e)	Sektor	Sektor yang dikecualikan	Objek Pajak
Jepang (2012)	3	Semua sektor	Sektor industri, pembangkit, transportasi, pertanian, dan kehutanan.	Semua bahan bakar fosil
Singapura (2019)	3.66	Sektor industri dan pembangkit	Penggunaan bahan bakar tertentu, seperti pembakaran dari biomasa dan penggunaan perlengkapan lemari es/AC non-manufaktur.	Semua bahan bakar fosil
Kolombia (2017)	4.45	Semua sektor	Konsumsi gas alam yang tidak termasuk di sektor petrokimia dan kilang minyak, dan konsumen yang tersertifikasi karbon netral	Bahan bakar fosil cair dan gas yang digunakan untuk pembakaran
Spanyol (2014)	17.48	Semua sektor Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, and SF6	Ekspor dan penggunaan gas F	Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, and SF6
France (2014)	49	Sektor industri, bangunan, dan transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> Operator yang sudah terkover EU ETS Proses industry tertentu (penggunaan non-combustion), produksi energi, pengangkutan, penerbangan, transportasi publik 	Semua bahan bakar fosil
Chile (2017)	5	Sektor pembangkit dan industry pada instalasi yang mengeluarkan emisi diatas 25,000 tCO ₂	-	Semua bahan bakar fosil

Ket: Tarif pajak karbon dihitung berdasarkan nilai nominal per ton emisi CO₂ ekuivalen (diolah dari berbagai sumber)



2

KERANGKA REFORMASI PERPAJAKAN 2021 (RUU KUP)

1. Perubahan materi UU KUP

- a. Asistensi penagihan pajak global
- b. Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum
- c. Tindak lanjut putusan MAP
- d. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE
- e. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
- f. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan *ultimum remedium*

2. Perubahan materi UU PPh

- a. Pengaturan kembali *fringe benefit*
- b. Perubahan tarif & *bracket* PPh OP
- c. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (GAAR)
- d. Penyesuaian insentif WP UKM omzet \leq 50M (Pasal 31E UU PPh)
- e. Penerapan *Alternative Minimum Tax*

3. Perubahan materi UU PPN

- a. Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN
- b. Pengenaan PPN multi tarif
- c. Kemudahan dan kesederhanaan PPN ("PPN final/GST")

4. Perubahan materi UU Cukai

Penambahan barang kena cukai

5. Pengenaan Pajak Karbon

1.a. ASISTENSI PENAGIHAN PAJAK GLOBAL

1. Pengaturan Saat Ini

- Terdapat 13 P3B Indonesia dengan negara mitra yang memuat pasal bantuan penagihan (Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela dan Vietnam)
- Indonesia telah menyepakati posisi reservasi dalam Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/ MAC*) dan beberapa negara mitra telah meminta bantuan Indonesia
- Bantuan penagihan pajak hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk himbauan kepada penanggung pajak dari negara mitra P3B namun belum sampai pada tindakan penagihan aktif karena ketiadaan pengaturan dalam hukum domestik

2. Usulan dalam RUU KUP

- Memberi kewenangan kepada DJP untuk dapat melaksanakan bantuan penagihan aktif kepada negara mitra maupun meminta bantuan penagihan pajak kepada negara mitra secara resiprokal
- Pelaksanaan bantuan penagihan pajak dilaksanakan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Pengaturan lebih lanjut dengan PMK

1.b. KESETARAAN DALAM PENGENAAN SANKSI DALAM UPAYA HUKUM

1. Pengaturan Saat Ini

- Terhadap Wajib Pajak yang permohonan bandingnya ditolak (ketetapan DJP dipertahankan oleh Pengadilan Pajak) dikenai sanksi 100%
- Dapat terjadi permohonan banding Wajib Pajak diterima saat banding namun saat pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung permohonan DJP/ketetapan DJP dipertahankan oleh Mahkamah Agung.
- Secara substansi kondisi kedua sama dengan kondisi pertama namun saat ini belum ada pengaturan secara tertulis untuk pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak terkait diterbitkannya putusan Peninjauan Kembali

2. Usulan dalam RUU KUP

- Memberikan pengaturan secara tegas dalam UU KUP bahwa:
 - Sanksi administrasi sebesar 100% dapat dikenakan kepada Wajib Pajak apabila putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
 - Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali oleh DJP tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak

1.c. TINDAK LANJUT PUTUSAN MAP

1. Pengaturan Saat Ini

- Pelaksanaan prosedur persetujuan bersama (*Mutual Agreement Procedure/*MAP) dapat berjalan bersamaan dengan keberatan/banding. Namun demikian, dalam hal telah terdapat Putusan Pengadilan maka MAP tidak dilanjutkan meskipun putusan tersebut tidak terkait dengan sengketa yang diajukan MAP.
- Risiko yang timbul yakni WP kehilangan hak untuk mendapat *relief* atas pemajakan berganda yang dialami walaupun sudah melakukan MAP. Hal ini juga kurang positif bagi iklim investasi di Indonesia karena MAP sebagai *International remedy* tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan *best practice*.

2. Usulan dalam RUU KUP

- MAP dapat dilanjutkan meski putusan banding telah diucapkan.
- Mengatur para pihak yang dapat mengajukan MAP.
- MAP dapat diajukan bersamaan dengan jalur sengketa domestik.
- Pengaturan lebih lanjut dalam PMK.

1.d. PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT PPh, PPN, PTE

1. Pengaturan Saat Ini

- Secara umum, jenis pemotongan/pemungutan yang dapat dilakukan:
 - PPh oleh badan-badan/industri tertentu, saat pembelian oleh instansi pemerintah (Pasal 22 PPh)
 - PPN oleh pembeli tertentu (instansi pemerintah, BUMN) (Pasal 16A UU PPN)
 - PPN oleh pelaku usaha PMSE dapat ditunjuk atas pemanfaatan BKP/ Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean melalui PMSE (Pasal 6 ayat (3) UU 2/2020)
 - Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI atas impor barang kiriman oleh Penyelenggara Pos (PMK 199/PMK.010/2019)
- Belum ada pengaturan secara khusus untuk menunjuk pemungut pajak atas transaksi melalui pihak lain
- Pemerintah tidak dapat menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak, sedangkan:
 - Perkembangan transaksi usaha dewasa ini cenderung tidak mempertemukan antara penyedia barang/jasa dan penerima barang/jasa, namun pembayaran transaksi dilakukan melalui pihak lain.
 - tingkat kepatuhan *merchant*/penerima penghasilan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

2. Usulan dalam RUU KUP

- Menetapkan pihak lain (penyedia sarana transaksi) sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut
- Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut dan/atau pemotong pajak (PPh, PPN & PTE)

1. Pengaturan Saat Ini

a. Kondisi I

- Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), apabila harta tersebut ditemukan akan dianggap penghasilan
- Penghasilan sebesar nilai harta dikenai PPh Final 25% (Badan); 30% (OP); 12,5% (WP Tertentu) dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017)
- Bagi WP peserta TA besaran tarif PPh PP-36/2017 dirasakan terlalu tinggi terlebih ditambah sanksi sebesar 200% (Pasal 18 ayat (3) UU TA

b. Kondisi II

- Terdapat Wajib Pajak yang masih belum melaporkan penghasilan 2016-2019 sesuai ketentuan
- WP yang belum melaporkan penghasilan 2016-2019 dapat dikenai PPh sesuai tarif umum ditambah sanksi administrasi
- Belum terdapat sarana yang mendorong WP untuk melakukan kepatuhan secara sukarela

1.e. PROGRAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

2. Usulan dalam RUU KUP


a. Kebijakan I

- Pengungkapan aset per 31/12/2015 yang belum dilaporkan saat Tax Amnesty dan dikenai dikenai PPh Final:
 - 15% Nilai Aset; atau
 - 12,5% Nilai Aset (jika diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) yang ditentukan Pemerintah)
- WP diberikan fasilitas penghapusan sanksi
- Bagi WP gagal investasi dalam SBN:
 - membayar 3,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi atau
 - membayar 5% dari nilai aset jika ditetapkan DJP

b. Kebijakan II

- Deklarasi oleh WP orang pribadi atas aset yang diperoleh 2016-2019 dan masih dimiliki 31/12/2019 namun belum dilaporkan dalam SPT 2019 dan dikenai PPh Final:
 - 30% dari Deklarasi Aset; atau
 - 20% dari Deklarasi Aset (jika diinvestasikan di Surat Berharga Negara yang ditentukan Pemerintah)
- WP diberikan fasilitas penghapusan sanksi
- Bagi WP gagal investasi dalam SBN:
 - membayar 12,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi atau
 - membayar 15% dari nilai aset jika ditetapkan DJP
- Bagi WP yang mengikuti program namun diketahui masih ada aset yang belum dideklarasikan, dikenai PPh 30% dari nilai aset ditambah sanksi bunga per bulan

1.e. PROGRAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK



Kebijakan I
(WP TA Belum Ungkap Seluruh Harta 2015)

Kebijakan II
(WP Ungkap Harta 2016 -2019)

WP Peserta TA (OP & Badan)
Harta Bersih 2015 Tidak / Kurang Dalam TA

SUBJEK
OBJEK

WP OP
Harta diperoleh 2016-2019, dimiliki s.d. 31 Des 2019, & belum dilapor di SPT Tahunan 2019

Disampaikan melalui SPPH Pada 1 Juli – 31 Desember 2021

Nilai Harta Bersih (Per 31 Desember 2015)
 • Nilai Nominal (kas/setara kas)
 • Nilai Tertentu (NJOP/NJKB atau Publikasi)

NILAI HARTA

Nilai Harta (Per 31 Desember 2019)
 • Nilai Nominal (kas/setara kas)
 • Harga Perolehan (selain kas/setara kas)

TARIF
SBN di Pasar Perdana:
 Investasi s.d. **31 Maret 2022** paling singkat 5 th

GAGAL INVESTASI

Nilai Harta Bersih x **15%** final

Nilai Harta x **30%** final

DJP Menemukan Harta Lain

atau
 Nilai Harta Bersih x **12,5%** final
Jika investasi ke SBN

atau
 Nilai Harta x **20%** final
Jika investasi ke SBN



+5% x Harta Gagal Invest (*dgn SKPKB*)
+3,5% x Harta Gagal Invest (*Sukarela*)

+15% x Harta Gagal Invest (*dgn SKPKB*)
+12,5% x Harta Gagal Invest (*Sukarela*)

(30% x Harta Baru) + Sanksi KUP

Kewajiban PPh & PPN dianggap terpenuhi & termasuk dalam tarif Sunpol

Tidak diperiksa kecuali terdapat data harta Tahun 2016-2019

1.f. PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK DENGAN MENGEDEPANKAN *ULTIMUM REMEDIUM*

1. Pengaturan Saat Ini

- a. Kewenangan Penyidik:
 - dapat melakukan penyitaan bahan bukti (dokumen) namun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan WP/Tersangka
 - tidak memiliki kewenangan menangkap dan/atau menahan WP/tersangka
- b. Penghentian Penyidikan
 - dapat dilakukan jika WP membayar kerugian pada pendapatan negara (KPPN) ditambah sanksi 3X KPPN
 - sepanjang perkara belum dilimpahkan ke pengadilan
- c. Penegasan Pidana Denda tidak dapat disubsider
 - belum diatur secara khusus dalam UU KUP
 - dalam praktiknya, hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 KUHP dimana pidana denda disubsider dengan pidana kurungan, sedangkan atas pokok pajak (kerugian pada pendapatan negara) yang dijatuhi pidana perpajakan tidak dapat ditagih lagi dengan SKP/SKPKBT (UU Cika)
 - kondisi ini menyebabkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara (data 2017 s.d. 2019) sangat kecil karena pidana denda disubsider pidana kurungan dan eksekusi pidana denda oleh Jaksa tidak signifikan

1.f. PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK DENGAN MENGEDEPANKAN *ULTIMUM REMEDIUM*

2. Usulan dalam RUU KUP

- a. Pemberian tambahan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan:
 - pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan milik WP/ Tersangka
 - penangkapan dan/atau penahanan WP/tersangka.
- b. Penghentian Penyidikan:
 - memperluas pelaksanaan asas *ultimum remedium* yang semula hanya sampai tahap Penyidikan hingga sampai tahap Persidangan
 - hanya dilakukan setelah WP/Tersangka melunasi:
 - 1) KPPN ditambah sanksi 1X KPPN apabila didakwa melanggar Pasal 38 (kealpaan);
 - 2) KPPN ditambah sanksi 3X KPPN apabila didakwa melanggar Pasal 39 (kesengajaan);
 - 3) jumlah pajak dalam Faktur Pajak/Bukti potong ditambah sanksi 4X pajak dalam FP/SSP apabila didakwa melanggar Pasal 39A (penerbit/pengguna Faktur Pajak/Bukti potong fiktif
 - Jika pembayaran dilakukan saat proses persidangan maka pelunasan menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara dan pelunasan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda.
- c. Penegasan Pidana Denda tidak dapat disubsider
 - Pidana denda tidak disubsider dengan pidana kurungan sehingga harus dilunasi Terpidana.
 - Jika Terpidana tidak melunasi pidana denda sesudah putusan pengadilan *inkracht*, maka aset Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi pidana denda.

2.a. PENGATURAN KEMBALI *FRINGE BENEFIT*

1. Pengaturan Saat Ini

- Pada prinsipnya natura bukan biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi pegawai
- Natura yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja:
 - a. penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai;
 - b. natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Natura yang menjadi objek PPh bagi penerima, yaitu natura yang diberikan oleh:
 - a. bukan WP;
 - b. WP yang dikenai PPh final.
- Terdapat potensi *tax planning* oleh pemberi kerja dengan memanfaatkan perbedaan tarif PPh Badan (22%) dan tarif PPh Orang Pribadi (5% s.d. 30%).

2. Usulan dalam RUU KUP

- Pada prinsipnya natura dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
- Natura yang bukan objek PPh bagi penerima:
 - a. penyediaan makan/minum seluruh pegawai;
 - b. natura di daerah tertentu;
 - c. natura karena keharusan pekerjaan;
 - d. natura dgn jenis & batasan nilai tertentu
- Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PMK.

2.b. PERUBAHAN TARIF & BRACKET PPH OP

1. Pengaturan Saat Ini

- Tarif PPh WP OP saat ini bersifat progresif, namun kurang memberikan keadilan, karena:
 - rentang lapisan PKP (*bracket*) terlalu luas; dan
 - lapisan PKP yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
- Terdapat 4 lapisan tarif pajak.



Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif (eksisting)
0 - 50 juta	5%
>50 juta s.d. 250 juta	15%
>250 juta s.d. 500 juta	25%
>500 juta	30%

2. Usulan dalam RUU KUP

- bracket* tarif perlu dipersempit, untuk meningkatkan *fairness*
- lapisan tarif ditambah menjadi 5 lapisan, dengan nilai tarif PPh OP tertinggi menjadi 35%
- Diproyeksikan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dari *High Net Worth Individual*, dalam jangka panjang tanpa mengganggu struktur keuangan masyarakat menengah ke bawah



Usulan Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Usulan Tarif
0 - Rp 50 juta	5%
>Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	15%
>Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	25%
>Rp 500 juta s.d. Rp 5 milyar	30%
>Rp 5 miliar	35%

2.c. INSTRUMEN PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK (GAAR)

1. Pengaturan Saat Ini

- UU PPh telah mengatur mengenai mekanisme untuk menangkal dan mencegah penghindaran pajak berupa *Special Anti Avoidance Rules (SAAR)* melalui pembatasan pembebanan bunga (*thin cap*), penundaan pembayaran dividen (*CFC*), *transfer mispricing*, dan penggunaan *special purpose company* di *tax haven country* [Pasal 18 UU PPh], namun UU PPh belum mengatur mengenai GAAR.
- Setidaknya 43 negara di dunia telah memiliki GAAR sejalan dengan rekomendasi OECD/G20 BEPS *Action Plan*.
- Adanya model penghindaran pajak yang belum dapat ditangani tanpa adanya GAAR dalam perundangan domestik.

2. Usulan dalam RUU KUP

- Memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk membuat penetapan atas transaksi yang bertujuan mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.

2.d. PENYESUAIAN INSENTIF WP UMKM OMZET ≤ 50M (PASAL 31E UU PPh)

1. Pengaturan Saat Ini

- WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d. Rp50 M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 M (Pasal 31E)
- Kebijakan untuk mendorong kegiatan UMKM (terutama usaha mikro dan kecil) telah diatur dengan pengenaan PPh Final 0,5% (PP 23/2018), namun demikian masih terdapat fasilitas Pasal 31E dan dimanfaatkan juga oleh WP yang bukan termasuk usaha mikro dan kecil yang peredaran brutonya s.d. 50 M

2. Usulan dalam RUU KUP

- Penghapusan Pasal 31E
- Fasilitas perpajakan bagi UMKM dilakukan melalui pengenaan PPh Final 0,5% (PP 23/2018)

2.e. PENERAPAN *ALTERNATIVE MINIMUM TAX*

1. Pengaturan Saat Ini

- Belum terdapat ketentuan secara khusus. Secara umum PPh dihitung berdasarkan laba dan apabila rugi tidak ada PPh terutang serta atas kerugian dapat dikompensasikan.
- Banyak WP Badan yang membukukan rugi dalam usahanya 5 tahun berturut-turut sehingga tidak pernah membayar PPh 25/29 Badan, namun tetap dapat beroperasi atau mengembangkan usaha di Indonesia atau membukukan keuntungan dan membayar pajak namun dengan jumlah amat kecil

2. Usulan dalam RUU KUP

- WP badan dengan PPh terutang < 1% dari penghasilan bruto akan dikenai Pajak Penghasilan minimum sebesar 1% dari penghasilan bruto
- WP badan dengan kriteria tertentu dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan Minimum:
 - Belum memproduksi komersial
 - Secara natural mengalami kerugian
 - Mendapat fasilitas Pajak Penghasilan tertentu

3.a. PENGURANGAN PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN

1. Pengaturan Saat Ini

- Terdapat banyak kelompok barang dan jasa yang tidak dikenai PPN
 - a. 4 kelompok barang tidak dikenai PPN:
 - b. 17 kelompok jasa tidak dikenai PPN:
- Terdapat 2 jenis fasilitas dengan berbagai variasi barang/jasa atau Pengusaha Kena Pajak
 - a. PPN dibebaskan
 - Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sehingga menjadi unsur biaya
 - 6 kelompok barang dan jasa, terdiri dari 40 jenis barang dan jasa: mesin dan peralatan pabrik untuk menghasilkan BKP, alat angkutan umum, alutsista TNI, almatsus POLRI, dll
 - b. PPN tidak dipungut
 - Pajak Masukan dapat dikreditkan
 - bagi Pengusaha yang berdana di kawasan Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dll

2. Usulan dalam RUU KUP

- a. Seluruh barang dan jasa adalah BKP dan JKP, kecuali:
 1. Sudah menjadi objek PDRD (restoran, hotel, parkir, hiburan);
 2. Uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga;
 3. Jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain; dan
 4. Jasa penceramah keagamaan.
- b. Fasilitas PPN dibebaskan dihapus, fasilitas PPN tidak dipungut atas BKP/JKP tertentu:
 1. Mendorong ekspor (di dalam dan di luar kawasan tertentu) dan hilirisasi Sumber Daya Alam;
 2. Fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP strategis diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut
 3. Kelaziman dan perjanjian internasional.

3.b. PENGENAAN PPN MULTI TARIF

1. Ketentuan Saat Ini

- Tarif PPN (single rate) 10%, dapat diubah dengan PP menjadi 5% s.d. 15%
- Tarif ekspor 0%
- Tarif PPN sama untuk semua barang dan jasa, menimbulkan sifat regresif (orang kaya menanggung beban pajak lebih ringan dari pada orang miskin)
- Tarif PPN Indonesia masih dibawah rata-rata tarif negara OECD (19%) atau negara BRICS (17%)
- Indonesia belum mengikuti kecenderungan berbagai negara menaikkan tarif PPN untuk mengkompensasi kecenderungan penurunan tarif PPh Badan

2. Usulan dalam RUU KUP

- Tarif PPN naik menjadi 12%, dapat diubah menjadi 5% s.d. 15% dengan PP
- Tarif ekspor 0%
- Multi tarif:
 - Tarif lebih rendah menjadi s.d. 5% atas tertentu, diatur dengan PP
 - Tarif lebih tinggi menjadi s.d. 25% atas BKP tergolong mewah, diatur dengan PP

3.c. KEMUDAHAN DAN KESEDERHANAAN PPN ("PPN FINAL/GST")

1. Ketentuan Saat Ini

- Deemed PK (Nilai Lain)
- Deemed PM (PKP memungut konsumen dengan tarif normal tapi setor dengan persentase tertentu yg lebih rendah dari tarif normal)

2. Usulan dalam RUU KUP

- Untuk PKP tertentu dapat memungut dan menyetor PPN dengan tarif efektif tertentu dan dengan mekanisme yang disederhanakan (GST/PPN final)
- PKP tertentu:
 - PKP dengan omset tertentu
 - PKP dengan kegiatan usaha tertentu (PKP yang kesulitan dalam mengadministrasikan PM atau PM relative terlalu kecil dibandingkan dengan PK).

3. SKEMA PENGENAAN PPN

KETENTUAN SAAT INI

USULAN PENGATURAN

Single rate: 10%

General rate: 12%

Tarif umum menjadi 12%:

- Kompensasi penurunan penerimaan PPh Badan karena penurunan tarif PPh Badan
- Tarif relatif lebih rendah dibanding negara OECD (19%) dan negara BRICS (17%)

Lower rate/GST: 5%/7%

Barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak:

- barang kebutuhan pangan dasar rumah tangga yang merupakan konsumsi paling besar masyarakat, dijaga agar harganya tetap terjangkau sehingga dikenai tarif 5%
- Jasa tertentu (misalnya: pendidikan dan angkutan penumpang) dikenai tarif 7% untuk menjaga jasa agar tetap berkualitas dan terjangkau

Higher rate: 15%-25%

Barang yang tergolong mewah/sangat mewah dikenai tarif 15%-25% untuk memberikan keadilan dan biasanya dikonsumsi oleh orang kaya. Contoh:

- Rumah, apartemen mewah
- Pesawat terbang, yacht
- Barang mewah lainnya: tas, sepatu, arloji, berlian

Final rate (GST) : 1%



PPN Final bagi pengusaha tertentu atau kegiatan tertentu. Contoh:

- PKP dengan peredaran usaha tertentu, misalnya PKP dengan peredaran usaha maksimal Rp1,8 miliar cukup setor 1% dari peredaran usahanya
- PKP dengan kegiatan usaha tertentu, misalnya pengusaha produk pertanian, cukup setor 1% karena tidak memiliki PM

Export: 0%

Export: 0%

3. SKEMA PENGENAAN PPN/PPnBM



4. PENAMBAHAN BARANG KENA CUKAI

1. Pengaturan Saat Ini

- Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari:
 - Etil alkohol/etanol
 - minuman yang mengandung etil alkohol
 - Hasil tembakau
- penambahan atau pengurangan BKC dilakukan dengan PP dan harus mendapatkan persetujuan DPR (UU APBN & UU Cukai)

2. Usulan dalam RUU KUP

- menambah satu BKC baru, yaitu produk plastik
- penambahan atau pengurangan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan PP setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dalam penyusunan RAPBN

5. PENGENAAN PAJAK KARBON

1. Pengaturan Saat Ini

- Belum ada pengaturan khusus mengenai pajak karbon, yang ada saat ini berupa pengenaan Pajak BBM dalam UU PDRD
- Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26% pada tahun 2020 dan 29% pada tahun 2030 sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang sudah disepakati

2. Usulan dalam RUU KUP

- Subjek Pajak : orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau menghasilkan emisi karbon.
- Objek Pajak : emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
- Tarif Pajak : Rp75,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara; tarif pajak dihitung berdasarkan harga perdagangan karbon dari kegiatan *Result Based Payment REDD +* atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* Tahun 2020.
- Saat terutang : saat pembelian; akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon, atau saat lain

Carbon tax merupakan suatu pajak yang dikenakan atas emisi karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil.

Tujuan

- **mengendalikan emisi gas rumah kaca** untuk mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution* Indonesia
- **mengubah perilaku** pelaku aktivitas ekonomi yang berpotensi **menghasilkan emisi karbon**



Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200